



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan otonomi desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu menambah rincian kewenangan lokal berskala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala desa, terdiri dari:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;

- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa;
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan proses identifikasi meliputi :
- a. pengembangan industri rumah tangga;
 - b. kerjasama peningkatan dan pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dengan jenis konstruksi sederhana;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi Desa;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - i. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga desa;
 - j. pengembangan produk unggulan desa;
 - k. pengelolaan sampah, kebersihan, taman dan penghijauan;
 - l. fasilitasi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
 - m. fasilitasi pelayanan dasar bidang pendidikan bagi masyarakat desa;
 - n. pengembangan usaha koperasi, usaha Mikro dan kecil desa;
 - o. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - p. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi desa;
 - q. pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di desa;
 - r. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan budidaya perikanan;
 - s. pembangunan dan pengelolaan keramba dan/atau jaring apung;
 - t. pengembangan wisata Desa;
 - u. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat ;
 - v. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - w. pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - x. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat desa;
 - y. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - z. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
 - aa. pengembangan komunikasi dan informasi desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 11